



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 41/305/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEKAN OLAHRAGA DAN SENI ANTAR DINIYAH
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan minat dan bakat dibidang keagamaan secara berkesinambungan serta mempersiapkan kontingen Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah ke tingkat provinsi dan nasional, maka perlu diadakan Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah tingkat Kabupaten Kendal;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah Kabupaten Kendal Tahun 2022 dapat berjalan dengan lancar dan terkoordinir dengan baik, maka perlu dibentuk panitia Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah Kabupaten Kendal Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah Kabupaten Kendal Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

51

tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 14)

51

11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 86);
12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 97) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah Kabupaten Kendal Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Penasihat bertugas memberikan nasihat baik diminta maupun tidak kepada panitia agar pelaksanaan Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah Kabupaten Kendal Tahun 2022 berjalan dengan aman, lancar dan sesuai dengan peraturan yang ada.
 2. Pembina I bertugas memberikan pembinaan kepada panitia baik diminta maupun tidak agar pelaksanaan Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah Kabupaten Kendal Tahun 2022 berjalan dengan lancar sesuai dengan peraturan yang ada.
 3. Pembina II bertugas memberikan pembinaan kepada panitia baik diminta maupun tidak agar pelaksanaan Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah Kabupaten Kendal Tahun 2022 berjalan dengan lancar sesuai dengan peraturan yang ada.
 4. Pengarah I bertugas memberikan arahan kepada panitia agar pelaksanaan Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah Kabupaten Kendal Tahun 2022 terlaksana sesuai peraturan dan rencana yang telah ditetapkan.

J r

5. Pengarah II bertugas memberikan arahan kepada panitia agar pelaksanaan Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah Kabupaten Kendal Tahun 2022 terlaksana sesuai peraturan dan rencana yang telah ditetapkan.
6. Pengarah III bertugas memberikan arahan kepada panitia agar pelaksanaan Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah Kabupaten Kendal Tahun 2022 terlaksana sesuai peraturan dan rencana yang telah ditetapkan.
7. Pengarah IV bertugas memberikan arahan kepada panitia agar pelaksanaan Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah Kabupaten Kendal Tahun 2022 terlaksana sesuai peraturan dan rencana yang telah ditetapkan.
8. Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab secara keseluruhan dalam pelaksanaan Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah Kabupaten Kendal Tahun 2022.
9. Ketua bertugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan melaporkan kepada Bupati pelaksanaan Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah Kabupaten Kendal Tahun 2022.
10. Wakil Ketua I bertugas membantu Ketua dalam melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah Kabupaten Kendal Tahun 2022.
11. Wakil Ketua II bertugas membantu Ketua dalam melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah Kabupaten Kendal Tahun 2022.
12. Sekretaris bertugas melaksanakan penatausahaan administrasi Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah Kabupaten Kendal Tahun 2022.
13. Bendahara bertugas melaksanakan penatausahaan keuangan Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah Kabupaten Kendal Tahun 2022.
14. Koordinator Seksi Acara dan Protokoler bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan mempersiapkan seluruh acara yang dilaksanakan pada Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah Kabupaten Kendal Tahun 2022.
15. Koordinator Seksi Perlengkapan bertugas membantu Ketua dalam mempersiapkan seluruh perlengkapan yang dibutuhkan dalam Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah Kabupaten Kendal Tahun 2022.
16. Koordinator Seksi Konsumsi bertugas membantu Ketua dalam mempersiapkan konsumsi yang dibutuhkan dalam Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah Kabupaten Kendal Tahun 2022.



17. Koordinator Seksi Kesehatan bertugas membantu Ketua dalam mempersiapkan kebutuhan kesehatan panitia dan peserta dalam Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah Kabupaten Kendal Tahun 2022.
18. Koordinator Seksi Keamanan bertugas membantu Ketua dalam pengamanan Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah Kabupaten Kendal Tahun 2022.
19. Koordinator Seksi Hubungan Masyarakat, Publikasi dan Dokumentasi bertugas membantu Ketua untuk mempublikasikan dan mendokumentasikan seluruh kegiatan Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah Kabupaten Kendal Tahun 2022.
20. Koordinator Seksi Perlombaan dan Penjurian bertugas membantu Ketua dalam mempersiapkan dan melaksanakan perlombaan dan penjurian pada Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah Kabupaten Kendal Tahun 2022.
21. Anggota bertugas membantu Koordinator Seksi masing-masing pada Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah Kabupaten Kendal Tahun 2022.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah Kabupaten Kendal Tahun 2022 sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 8 Agustus 2022

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal;
3. Plt. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal;
4. Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : / / 2022
 TANGGAL :

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEKAN OLAHRAGA DAN SENI ANTAR
 DINIYAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022**

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1.	Bupati Kendal	Penasihat	
2.	Wakil Bupati	Pembina I	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Pembina II	
4.	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Pengarah I	
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Pengarah II	
6.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal	Pengarah III	
7.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Pengarah IV	
8.	Ketua Dewan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Kabupaten Kendal	Penanggung Jawab	
9.	Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Kabupaten Kendal	Ketua	
10.	Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Wakil Ketua I	Ali Mashal
11.	Kepala Seksi Pendidikan Diniyah Pondok Pesantren pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal	Wakil Ketua II	
12.	Wakil Sekretaris V Dewan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Kabupaten Kendal	Sekretaris	
13.	Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Bendahara	Muhammad Murtadho
14.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Koordinator Seksi Acara dan Protokoler	
15.	Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Kabupaten Kendal	Anggota	

8

16.	Anggota Dewan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Kabupaten Kendal	Anggota	Mohamad Safik
17.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Koordinator Seksi Perlengkapan	
18.	Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	Misdiyono
19.	Anggota Dewan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Kabupaten Kendal	Anggota	Ahmad Husaini
20.	Sub Koordinator Kesejahteraan Masyarakat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Koordinator Seksi Konsumsi	
21.	Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	1. Siti Rikhaniah 2. Lilis Sundari, S.Psi
22.	Pelaksana pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal	Anggota	Dra. Hj. Ninik Sulfiani
23.	Anggota Dewan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Kabupaten Kendal	Anggota	Abdul Azis
24.	Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Kendal	Koordinator Seksi Kesehatan	
25.	Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
26.	Anggota Dewan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Kabupaten Kendal	Anggota	Budi Suliyanto
27.	Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Koordinator Seksi Keamanan	
28.	Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal	Anggota	
29.	Anggota Dewan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Kabupaten Kendal	Anggota	Sohiron
30.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Koordinator Seksi Humas, Publikasi dan Dokumentasi	
31.	Anggota Dewan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Kabupaten Kendal	Anggota	Ulil Azam
32.	Wakil Sekretaris III Dewan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Kabupaten Kendal	Koordinator Seksi Perlombaan dan Penjurian	

33.	Pelaksana pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal	Anggota	Agus Priyono
34.	Wakil Sekretaris IV Dewan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Kabupaten Kendal	Anggota	
35.	Anggota Dewan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Kabupaten Kendal	Anggota	1. Abdullah HS., BA 2. Muh. Dawam, S.Ag. 3. Zaenudin, M.Pd.I 4. Sihan Said 5. Nu Fatoni, S.Ag 6. Sukri, M.Pd.I 7. Ahmad Munadhirin, M.Pd.I 8. Abrori 9. Asmu'i 10. Abdul Jalil 11. Hattak Farudin

BUPATI KENDAL,



DICO M GANINDUTO